

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interseksionalitas mencerminkan pendekatan yang menggali bagaimana berbagai identitas sosial, seperti disabilitas, gender, dan kelas, saling berinteraksi dan membentuk pengalaman seseorang terhadap diskriminasi.¹ Dalam konteks penyandang disabilitas, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana mereka mengalami ketidaksetaraan. Di Indonesia, penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan yang berlapis, baik dari segi fisik, sosial, maupun ekonomi. Keadaan ini kemudian dituangkan dalam beberapa film, salah satunya film *Miracle in Cell No.7* (Versi Indonesia). Karakter Dodo dalam film *Miracle in Cell No. 7* menggambarkan ketidakadilan yang lebih besar yang dialami oleh penyandang disabilitas, terutama karena status sosial dan fisiknya.² Film ini menunjukkan bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas dan disabilitas berinteraksi, menciptakan pengalaman diskriminasi yang kompleks. Oleh karena itu, analisis berbasis interseksionalitas sangat penting untuk

¹ Buyung Ade Saputra and Aryana Nurul Qarimah, "Interseksionalitas Perempuan Dan Laki-Laki Bangsawan Dalam 'Tula-Tula Mia Wakatobi,'" *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal* 1, no. 2 (2022): 5.

² Putri handayani and Mochammad Rochim, "Analisis Pesan Moral Pada Film *Miracle in Cell No. 7* Versi Indonesia," *Bandung Conference Series: Public Relations* 3, no. 2 (2023): 3.

menggali lebih dalam mengenai pengalaman penyandang disabilitas.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman sosial dan budaya, memiliki tantangan besar dalam menciptakan masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah ada upaya untuk melindungi hak-hak mereka, masih banyak penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan mengalami diskriminasi baik dalam aspek sosial, budaya, maupun hukum. Kesadaran akan isu ini sangat penting untuk dijadikan kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan penyandang disabilitas kesempatan yang sama dalam berbagai bidang hidup.³ Pendekatan interseksionalitas menawarkan pandangan yang lebih luas dan mendalam untuk menganalisis bagaimana berbagai faktor sosial mempengaruhi kehidupan penyandang disabilitas.

Studi tentang “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* Tentang Perlindungan Anak Difabel” yang ditulis oleh Muhammad Khoirul Wahdin berfokus pada perlindungan hak-hak anak difabel di institusi tertentu. Hal ini mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan hukum yang juga mempengaruhi pengalaman mereka.⁴ Selain itu, belum banyak penelitian

³ Rio Agustian Wiranata and Mutia Evi Kristhy, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 7.

⁴ Muhammad Khoirul Wahdin, “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Tentang Perlindungan Anak Difabel (Studi Di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

yang mengaitkan isu disabilitas dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karenanya *maqāṣid al-syarī'ah* berfokus pada perlindungan hak dasar manusia dapat memberikan panduan untuk menganalisis apakah tindakan terhadap penyandang disabilitas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijamin oleh Islam. Dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam analisis disabilitas, kajian ini dapat mengeksplorasi apakah hukum dan masyarakat Indonesia sudah melindungi hak-hak penyandang disabilitas dengan cara yang adil dan inklusif.

Maqāṣid al-Syarī'ah dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berfokus pada perlindungan hak dasar manusia memberikan perspektif yang relevan dalam mengkaji hak-hak penyandang disabilitas. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* mengutamakan terhadap lima aspek perlindungan utama yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dalam konteks penyandang disabilitas, *maqāṣid al-syarī'ah* mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan diberikan kesempatan untuk hidup dengan martabat.⁵ Pada film *Miracle in Cell No. 7* (Versi Indonesia), prinsip *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dapat digunakan untuk menilai apakah perlakuan terhadap Dodo mencerminkan keadilan yang dijamin oleh Islam. Selain itu, prinsip *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) juga sangat relevan, mengingat

⁵ M. Anshari, "Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024): 35.

penyandang disabilitas perlu diberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan perkembangan. Kemudian prinsip *hifẓ al-Nasl* dapat digunakan untuk menilai apakah pemisahan paksa antara Dodo dan anaknya menunjukkan kegagalan sistem sosial dalam prinsip *hifẓ al-Nasl*. Oleh karena-Nya, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka untuk menilai keadilan dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan perspektif baru dalam menilai hak-hak penyandang disabilitas dengan menekankan perlindungan terhadap hak dasar manusia sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-'aql* dan *hifẓ al-Nasl* dapat mendorong untuk menilai apakah penyandang disabilitas diberikan perlindungan yang layak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan hukum. Dalam film *Miracle in Cell No. 7* (Versi Indonesia), karakter Dodo mengalami perlakuan yang tidak adil oleh sistem hukum, yang bertolak belakang dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* tentang perlindungan hidup, akal dan keturunan.⁶ Oleh sebab itu, melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, kita dapat mengeksplorasi apakah perlakuan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Pendekatan ini juga dapat digunakan

⁶ Luki Kristina Puri and Hani Astuti, "Representasi Keadilan Hukum Pada Film *Miracle in Cell No. 7* Versi Indonesia (Analisis Semiotika)," *Forum Ilmiah* 21, no. 2 (2024): 63.

untuk mengevaluasi kebijakan sosial dan hukum yang terdapat di Indonesia dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.⁷ *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan pondasi yang kuat untuk mendorong perubahan dalam perlakuan terhadap penyandang disabilitas.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan interseksionalitas dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menganalisis hak-hak penyandang disabilitas. Sebelumnya, penelitian disabilitas lebih banyak terfokus pada aspek medis atau psikologis, dan tidak banyak yang mengaitkan disabilitas dengan perspektif agama atau hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas, penelitian ini dapat menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas, gender, dan ras berinteraksi dengan disabilitas dalam pengalaman penyandang disabilitas. Sementara itu, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka hukum dan etis untuk menilai apakah hak-hak penyandang disabilitas dilindungi dengan adil.⁸ Menggabungkan kedua perspektif ini dalam analisis film *Miracle in Cell No. 7* (Versi Indonesia) memberikan kontribusi baru dalam kajian disabilitas di Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi penelitian yang lebih holistik dalam memahami hak-hak penyandang disabilitas.

⁷ Noer Yasin, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021): 175.

⁸ Yasin, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*."

Tujuan dari penelitian ini untuk mengisi kesenjangan dalam kajian disabilitas dengan menggabungkan perspektif interseksionalitas dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menawarkan wawasan baru dalam menganalisis hak-hak penyandang disabilitas, terutama melalui kajian film *Miracle in Cell No. 7* (Versi Indonesia). Dengan menggunakan film sebagai studi kasus, penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana pengaruh pengalaman penyandang disabilitas oleh faktor-faktor sosial yang lebih luas, serta bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat membantu menganalisis ketidakadilan yang mereka alami. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendorong perubahan sosial dan hukum yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana representasi interseksionalitas penyandang disabilitas dalam film “*Miracle in Cell No. 7*” Versi Indonesia ?
2. Bagaimana analisis representasi ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) , akal (*hifẓ al-‘aql*), dan kehormatan manusia (*hifẓ al-‘ird*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka jelaslah penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui representasi interseksionalitas penyandang disabilitas dalam film “*Miracle in Cell No. 7*” Versi Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis representasi ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) , akal (*hifẓ al-‘aql*), dan kehormatan manusia (*hifẓ al-‘ird*).

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Di antara manfaat teoritis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Studi Islam Interdisipliner, yakni dapat membantu dan memberikan masukan dan referensi kepada pembaca mengenai representasi interseksionalitas penyandang disabilitas pada film "*miracle in cell no. 7*" Versi Indonesia pada tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* diantaranya:

- a. Meningkatkan pemahaman akan informasi yang berharga dan mengembangkan kemahiran para peneliti di bidang penelitian.
- b. Memberikan wawasan dan informasi bagi para pembaca tentang representasi interseksionalitas penyandang disabilitas dalam film “*Miracle in Cell No. 7*” Versi Indonesia dan analisis representasi ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) , akal (*hifẓ al-‘aql*), dan kehormatan manusia (*hifẓ al-‘ird*).

2. Manfaat Praktis

Studi ini bermanfaat dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kaum minoritas serta cara kaum minoritas memandang diri-Nya sendiri. Selain itu, sudut pandang kritis penulis terhadap interseksionalitas ras, gender, dan kelas diharapkan bisa sedikit mengurangi diskriminasi serta mengungkapkan bahwa karya sastra memiliki makna yang berharga bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya terutama berfokus pada representasi disabilitas dan diskriminasi terhadap penyandangnyanya dalam film, namun kebanyakan masih melihat masalah ini dalam kerangka tunggal yaitu sebagai isu disabilitas saja, tanpa mempertimbangkan aspek interseksional, diantaranya:

1. Tentang “Diskriminasi Terhadap Penyajian Kebutuhan Khusus Dalam Film *Miracle in Cell No 7* (7beonbang-ui seonmul): Kajian Sosiologi Sastra” Tesis ini ditulis oleh Nur Arifianti. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh tokoh-tokoh utama dalam film tersebut, serta bagaimana film ini merepresentasikan dan memberikan apresiasi terhadap perlakuan diskriminatif terhadap penyandang kebutuhan khusus di Korea Selatan.⁹
2. Tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang” Tesis ini ditulis oleh Khairani Hasibuan membahas Penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dan kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan sosial. Beberapa kebijakan pemerintah daerah belum efektif dalam mengimplementasikan aksesibilitas yang memadai. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas masih memerlukan penguatan, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.¹⁰

⁹ Nur Arifianti, “Diskriminasi Terhadap Penyajian Kebutuhan Khusus Dalam Film *Miracle In Cell No.7: Kajian Sosiologi Sastra*” (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2018).

¹⁰ Khairani Hasibuan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang” (Tesis, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019).

3. Tentang “Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* ” artikel ini ditulis oleh M. Anshari membahas bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah melindungi dan memenuhi 22 hak penyandang disabilitas melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah* yang menekankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak. Hak-hak tersebut mencakup aspek *hiḏ Al-dīn*, *hiḏ al-naḑs*, *hiḏ al-’aql*, *hiḏ al-naṑl* dan *hiḏ al-māl*, yang dikategorikan sebagai kebutuhan primer (*Ḍarurīyyah*). Meski regulasi memadai, tantangan masih ada dalam implementasi struktur kelembagaan dan budaya hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarī’ah* sejalan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak disabilitas.¹¹
4. Tentang “*Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*” artikel ini ditulis oleh Crenshaw, K yang menggambarkan bagaimana diskriminasi berlapis terjadi pada individu atau kelompok yang memiliki lebih dari satu identitas marginal. Meski tidak membahas isu disabilitas secara spesifik, metode

¹¹ Anshari, “Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah.”

interseksionalitas dapat diterapkan pada penelitian ini untuk memahami stigma berlapis terhadap penyandang disabilitas.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pembahasan yang terstruktur dan terfokus sesuai dengan rumusan masalah, Oleh karena itu, penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Bagian berikut akan menjelaskan secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama, pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memberi pemahaman lebih jelas dan terarah pada pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, menjelaskan tentang istilah Interseksionalitas, Disabilitas, Teori Kemaslahatan dalam Hukum Islam, Konsep dan Pemikiran *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Bab ketiga menjelaskan jenis Penelitian, sumber Data, teknik pengumpulan dan analisis data

Bab keempat, penulis akan membahas inti dari penelitian ini dengan menjelaskan representasi

¹² Kimberlé Williams Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color," in *The Public Nature of Private Violence: Women and the Discovery of Abuse* (Stanford Law Review, 2013), 1241.

interseksionalitas penyandang disabilitas dalam film “*Miracle in Cell No. 7*” Versi Indonesia dan analisis representasi ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifẓ al-naḥs*) , akal (*hifẓ al-‘aql*), dan kehormatan manusia (*hifẓ al-‘irḍ*).

Bab kelima, adalah bagian terakhir dari penelitian ini, yang menyajikan temuan-temuan yang diambil dari isu-isu yang diteliti beserta rekomendasi dan saran.